

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kecurangan merupakan bahaya yang cukup mengancam di setiap perusahaan maupun organisasi. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter* setiap tahunnya terdapat rata-rata 5% dari pendapatan organisasi menjadi korban kecurangan (ACFE, 2016). Hal tersebut membuat ACFE Indonesia Chapter yang bekerja sama dengan STIE Perbanas Surabaya setiap dua tahun sekali selalu melakukan survei berupa pengisian kuesioner yang dibuat oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, terhadap para pemegang sertifikat CFE maupun partisipan yang mempunyai pengalaman atas pemeriksaan terjadinya kecurangan.

Survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia Chapter yang bekerja sama dengan STIE Perbanas Surabaya menyatakan bahwa kecurangan terbanyak yang dilakukan di Indonesia adalah korupsi (ACFE, 2016). Tindak kecurangan korupsi paling sering dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan cukup besar dibandingkan tindak kecurangan lainnya seperti penyalahgunaan aset dan manipulasi laporan keuangan. Selain merugikan, tindak kecurangan korupsi juga dapat dilakukan oleh siapa saja dan dalam pengungkapannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal tersebut dikarenakan tindak kecurangan korupsi tidak hanya melibatkan satu pihak saja, melainkan menyangkut beberapa pihak.

Menurut ACFE (2016), kerugian yang didapat dari tindak kecurangan korupsi pada organisasi rata-rata mencapai 100 juta hingga 500 juta di setiap kasus dan dalam pengungkapannya biasanya membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun atau 12 bulan. Laporan dari pihak internal dalam kasus tindak kecurangan korupsi sangat berperan penting dalam pengungkapannya karena, yang lebih mengetahui adanya kecurangan dalam suatu organisasi maupun perusahaan adalah orang yang berada di lingkungan tersebut. Kasus korupsi di Indonesia menurut peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Wana Alamsyah pada Detiknews (2017), terhitung selama kurun waktu 1 Januari 2017 hingga 30 Juni 2017 telah terdapat 226 kasus korupsi yang melibatkan 587 orang dengan kerugian negara mencapai Rp 1,83 triliun.

Penyebab utama dari maraknya terjadinya tindak kecurangan korupsi antara lain adalah kurangnya pengendalian internal, sistem pengelolaan organisasi dan tindakan hukum yang dirasa kurang tegas terhadap tersangka kasus tindak kecurangan korupsi. Menurut Arens *et al* (2014) kecurangan terjadi karena terdapat lemahnya kontrol yang dilakukan oleh pihak internal organisasi, serta kecurangan dapat dilakukan karena adanya tekanan, kesempatan dan sikap.

Penelitian yang dilakukan oleh Listi (2013) menyatakan bahwa terdapat tiga aspek yang mendukung dalam keberhasilan suatu otonomi daerah yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan digunakan untuk mengamati apakah rencana yang telah dibuat diawal telah

berjalan dengan baik atau tidak. Pengendalian dilakukan untuk melihat bagaimana menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Pemeriksaan merupakan salah satu bagian dalam aspek pengawasan, yang membantu agar tujuan utama suatu organisasi dapat terwujud.

Tuonakotta (2013) menyatakan bahwa pengendalian internal dirancang dan diimplementasikan untuk menangani resiko bisnis dan kecurangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Soleman (2013) pada SKPD yang ada di Provinsi Maluku Utara, menyatakan bahwa Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan pencegahan *fraud* dilakukan melalui pengendalian internal dengan cara mengurangi tekanan, kesempatan dan perbaikan moral individu pada setiap level dalam organisasi. Ketika perusahaan atau suatu organisasi telah menerapkan pengendalian internal yang baik, maka perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikatakan mempunyai tingkat resiko kecurangan yang rendah, serta tindak kecurangan yang mungkin akan terjadi dapat diminimalisir sejak dini.

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 pada bidang Keuangan Negara (Ketentuan & Pasal, 2008) dan UU No 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara menegaskan bahwa terdapat asas pengelolaan Keuangan Negara yang mengarah pada *best practice* (ide atau gagasan tentang teknik, metode dan sebagainya yang lebih efektif dibanding teknik, metode lainnya) dalam rangka pencapaian sistem kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan undang-undang tersebut telah

dijelaskan bahwa untuk mengelola keuangan negara dengan baik pemerintah dapat menerapkan sistem kelola pemerintahan yang baik atau sering disebut dengan *Good Government Governance* (GGG). *Good Government Governance* (GGG) ini merupakan sistem pengelolaan pemerintahan yang baik dengan menerapkan transparansi data, kemandirian, partisipasi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Nyoman (2010) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan maupun organisasi yang baik serta diikuti dengan komitmen yang tinggi maka akan berdampak baik pada kinerja pegawai dan menghasilkan kinerja keuangan organisasi yang efisien.

Selama tahun 2017 pelaku tindak kecurangan korupsi terbanyak berasal dari pejabat birokrasi pemerintahan pusat dan daerah, tercatat terdapat 43 perkara korupsi yang melibatkan pejabat eselon 1 hingga 4 (ICW, 2017). Tindak kecurangan korupsi sendiri tidak hanya selalu dilakukan oleh politisi-politisi besar namun juga dapat dilakukan oleh aparatur pemerintahan desa. Berdasarkan berita yang dimuat pada Detik News (2017) menyampaikan bahwa di Kabupaten Purworejo tercatat pada bulan Agustus 2017 dilaporkan sebanyak 14 kepala desa menjadi tersangka kasus korupsi dana desa yang merugikan negara. Tindak kecurangan yang dilakukan adalah melakukan *mark up* dan manipulasi jumlah barang yang dibeli. Seorang pemimpin atau pemengku kepentingan seharusnya mempunyai sifat amanah yang dapat menyampaikan apa yang *principal*

inginkan, serta dapat mendahulukan kepentingan bersama guna mencapai tujuan bersama.

Adanya kasus korupsi di desa yang ada di Kabupaten Purworejo diharapkan dapat diminimalisir dengan cara menerapkan dan menindaklanjuti pengendalian internal dan sistem tata kelola pemerintahan di Kantor Pemerintahan Desa. Hal tersebut dikarenakan ketika suatu hal yang kecil dibiarkan begitu saja maka nantinya akan menjadi besar dan lebih sulit diselesaikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Beawiharta (2014) dengan sampel 30 pegawai kantor inspektorat Kota Administrasi Jakarta menyatakan bahwa *good government governance* sangat dibutuhkan dalam tindak pencegahan kecurangan. Menurut penelitian tersebut apabila telah terjadi kecurangan pada suatu organisasi maka hal yang dapat dilakukan adalah mencari sebab-sebab terjadinya kecurangan sehingga dapat menjadi perbaikan dalam sistem organisasi guna menghindari kejadian-kejadian serupa terjadi kembali. Selain itu, *good government governance* pada suatu pemerintahan sangat dibutuhkan guna meminimalisir terjadinya kecurangan.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin meneliti tentang apakah pengendalian internal dan *good government governance* dapat mencegah terjadinya kecurangan. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penentuan tindakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar dapat mencegah terjadinya kecurangan dan dapat melihat apakah pemerintahan telah menerapkan

pengendalian internal dan *good government governance* yang baik atau belum. Penelitian ini direncanakan akan dilakukan di Kantor Pemerintahan Desa Kabupaten Purworejo dengan dasar kasus korupsi pada tahun 2017. Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh Soleman (2013) dengan judul “Pengaruh Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud*” yang melakukan penelitiannya di Provinsi Maluku Utara, dengan sampel Aparatur Pemerintah pada SKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara dan hasil penelitian menyatakan bahwa pengendalian internal dan *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya menggunakan variabel *good corporate governance* sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian ini, peneliti mengganti variabel *good corporate governance* menjadi variabel *good government governance*, dengan alasan untuk mengukur tata kelola pemerintahan alat ukur *good government governance* lebih tepat dan indikator yang digunakan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang tercantum pada undang-undang yang berlaku.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh positif terhadap tindak pencegahan kecurangan pada Kantor Pemerintahan Desa yang berada di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah *Good Government Governance* (GGG) berpengaruh positif terhadap tindak pencegahan kecurangan pada Kantor Pemerintahan Desa yang berada di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh pengendalian internal terhadap tindak pencegahan kecurangan pada Kantor Pemerintahan Desa yang berada di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menguji pengaruh *Good Government Governance* (GGG) terhadap tindak pencegahan kecurangan pada Kantor Pemerintahan Desa yang berada di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis.**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam pengembangan teori mengenai tindak pencegahan kecurangan dan menguji alat ukur yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan sebagai penguat penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

### **2. Manfaat Praktis.**

#### **a. Bagi Pemerintahan.**

Manfaat praktis bagi pemerintahan dalam penelitian ini adalah diharapkan pemerintah dapat menjadikan penelitian ini sebagai sumber informasi dan pertimbangan dalam perbaikan ataupun koreksi sistem kinerja guna mencegah kecurangan, sehingga dapat meningkatkan sistem kinerja yang optimal.

#### **b. Bagi Akademisi.**

Manfaat yang dapat diberikan untuk para akademisi adalah diharapkan penelitian ini memberikan penjelasan atas perkembangan pendidikan dalam bidang akuntansi yang berkaitan dengan pengendalian internal, *good government governance* dan tindak pencegahan kecurangan.